

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Jalaludin, Ahmad Damiri, Ayi Nurbaeti. (2024). Analisis Praktik Sewa Menyewa Peralatan Camping Pada Lentera Outdoor Tegalmunjul Purwakarta Dalam Perspektif Akad Ijarah, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah*, 4 (2), 33-45.
- Amroini, Tutiul. (2023). *Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Hukum Islam : Studi Kasus di Persewaan Alat Camping Semarang* (Skripsi) UIN Walisongo Semarang).
- Anisa. (2021). *Tanggungjawab Penyewa Dalam Terjadinya Overtime Perjanjian Sewa Menyewa di CV Central Rent Car Pekanbaru*, (Skripsi) Universitas Islam Riau.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 274.
- Ashshofa, Burhan. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 26.
- Az- Zuhaili, Wahbah. (2011). *Al-Fiqh al- Islami wa Adillatuhu*. Jakarta: Dema Insani, 386.
- Az- Zuhaili, Wahbah. (2011). *Al- Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 292.
- Baihaqi, Muhammad. (2025). *Prosedur Penyewaan Alat Camping Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Maqashid Al-Shari'ah : Studi Kasus di Penyewaan Alat Camping Kecamatan Lowokwaru Kota Malang* (Skripsi) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Barlinti, Dewi & Wirdyaningsih. (2005). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 32.
- Djam'an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,. 330.
- Dudung, Abdurrahman.(2003). *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 27.
- Fauzan. (2009). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 3.
- Hadi, Sutrisno. (2009). *Metode Research, jilid 2*. Yogyakarta: Anndi Offset, 221.

- Hamzah, Andi. (2005). *Kamus Hukum*. Jakarta:Ghalia Indonesia, 629
- Harahap, Yahya .” *Segi-Segi Hukum Perjanjian*”, 220.
- Haroen, Nasroen. *Fiqh Muamalah*, 233.
- Haroen, Nasrun. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 228.
- Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama,110.  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Daring, entri “ *Tanggung jawab*”, diakses pada tanggal 7 Febuari 2026 pukul 14.25
- Kadir, Abdul. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Kementrian Agama. (2009). *Al-Quran dan Terjemahanya*. Jakarta: Maghrifah Pustaka, 483.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementrian Agama RI, QS. AL- Isra’: 34.
- Khakim, M. B. 2021). *Penyelesaian Sengketa Atas Wanprestasi Alat Adventure di Shelter Outdoor Kota Malang*. (Skripsi) UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1243
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1548
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1560
- Kitab undang-undang hukum perdata. (2016). Yogyakarta: Pustaka Mahardika.
- Komariah. (2001). *Edisi Revisi Hukum Perdata*. Universitas Muhammadiyah Malang, 12
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. (2009). *Bagian 4 Ingkar Janji dan Sanksinya*. Jakarta: Kencana, 26.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. (2009). *Bagian Empat Ingkar Janji dan Saksinya*. Jakarta: Kencana, 26.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. (2011). *Bagian Kelima Harga dan Jangka Waktu Ijarah*. Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung Republik

Indonesia, 84.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. (2011). *Bagian Pertama Rukun Ijarah*. Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 80.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. (2011). *Bagian Pertama Rukun Ijarah*. Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 80.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. (2011). Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 83.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. (2011). Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung republik Indonesia, 82.

Latifa. (2023). *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jasa Penyewaan Alat Kemah : Studi Pada Outlet Sewa Handy Talky dan Tenda Palu*. (Skripsi) UIN Datokarma Palu.

Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 210.

Mertokusumo, Sudikno. (2014). *Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 12

Moloeng, Lexy. (2018). Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 30.

Muslich, A.W. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 228.

Narbuko, Cholid. (2008). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 4.

Notoatmojo, Soekidjo. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 22.

Prodjodikoro, Wirjono. "Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan tertentu", 190.

Prodjodikoro. (1981). *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur bandung, 44.

Raco. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Grasindo, 7.

Rahman, Abdul. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 122.

Rahman, Abdul. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 123.

Rahman, Hasanudin. (2003). *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang*

Kontrak Bisnis. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 3.

Reynaldi, Afran. (2023). *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Sewa-Menyewa Alat Camping : Studi Kasus di Toko Jelajah Outdoor Sukarame, Bandar Lampung* (Skripsi) UIN Raden Intan Lampung.

Rondonuwu, Rio Ch. (2018). Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Menurut Pasal 1548 KUH Perdata.7 (6), 5-6.

Sabiq, Sayid. (2006). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 202.

Sabiq, Sayyid. (2006). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 205.

Safira, Martha. Eri. (2017). *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV Nata Karya, 11

Sahrani, Sohari. (2011). *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia,135.

Saniyah, Alfa. (2021). *Analisis Ijarah dan KUH Perdata Terhadap Sewa-Menyewa Peralatan Camping di Toko Serba Outdoor Surabaya* (Skripsi) UIN Sunan Ampel Surabaya.

Satrio. (2001). *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 58-60.

Setyawati, Rini. (2020). *Teknik Dasar Kegiatan Alam Terbuka*. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 45.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 248.

Suhendi, Hendi. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 113.

Suhendi, Hendi. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 117.

Suhendi, Hendi. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 115.

Syafei, Rachmat. (2001). *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 133.

Syarifudin, Havid. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Sound System : Studi Kasus di Elgas Music Pruduction di Candipuro, Lampung selatan*, (Skripsi) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Triwulan, Titik. (2010). *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 48.

Wawancara dengan Mas Daffa, selaku penyewa pada sewa peralatan camping milik

Mas Hendrik pada 20 Februari 2026 Pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Mas Daffa, selaku penyewa pada sewa peralatan camping milik Mas Hendrik pada 20 Februari 2026 Pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Mas Daffa, selaku penyewa pada sewa peralatan camping milik Mas Hendrik pada 20 Februari 2026 Pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Mas Daffa, selaku penyewa pada sewa peralatan camping milik Mas Hendrik pada 20 Februari 2026 Pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Mas Daffa, selaku penyewa pada sewa peralatan camping milik Mas Hendrik pada 20 Februari 2026 Pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Mas Daffa, selaku penyewa pada sewa peralatan camping milik Mas Hendrik pada 20 Februari 2026 Pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Mas Hendrik selaku pemilik sewa peralatan camping di Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, pada 12 Februari 2026 pukul 09.17 WIB.

Wawancara dengan Mas Hendrik selaku pemilik sewa peralatan camping di Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, pada 12 Februari 2026 Pukul 09.17 WIB.

Wawancara dengan Mas Hendrik selaku pemilik sewa peralatan camping di Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, pada 12 Februari 2026 Pukul 09.17 WIB.

Wawancara dengan Mas Hendrik selaku pemilik sewa peralatan camping di Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, pada 12 Februari 2026 Pukul 09.17 WIB.

Wawancara dengan Mas Hendrik selaku pemilik sewa peralatan camping di Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, pada 12 Februari 2026 Pukul 09.17 WIB.

Wawancara dengan Mas Hendrik selaku pemilik sewa peralatan camping di Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, pada 12 Februari 2026 Pukul 09.17 WIB.

Wawancara dengan Mas Hendrik selaku pemilik sewa peralatan camping di Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, pada 12 Februari 2026 Pukul 09.17 WIB.

Wawancara dengan Mas Irfan selaku penyewa pada sewa peralatan camping milik Mas Hendrik pada 24 Mei 2026 Pukul 09.00 WIB

Wawancara dengan Mas Irfan selaku penyewa pada sewa peralatan camping milik Mas Hendrik pada 24 Mei 2026 Pukul 09.00 WIB

Wawancara dengan Mas Irfan selaku penyewa pada sewa peralatan camping milik Mas Hendrik pada 24 Mei 2026 Pukul 09.00 WIB

Wawancara dengan Mas Irfan selaku penyewa pada sewa peralatan camping milik Mas Hendrik pada 24 Mei 2026 Pukul 09.00 WIB

Wawancara dengan Mas Irfan selaku penyewa pada sewa peralatan camping milik Mas Hendrik pada 24 Mei 2026 Pukul 09.00 WIB

Wawancara dengan Mas Irfan selaku penyewa pada sewa peralatan camping milik Mas Hendrik pada 24 Mei 2026 Pukul 09.00 WIB

Wawancara dengan Mbak Rifa Putri, selaku penyewa pada sewa peralatan camping milik Mas Hendrik pada 17 Februari 2026 Pukul 10.25 WIB.

Wawancara dengan Mbak Rifa Putri, selaku penyewa pada sewa peralatan camping milik Mas Hendrik pada 17 Februari 2026 Pukul 10.25 WIB.

Wawancara dengan Mbak Rifa Putri, selaku penyewa pada sewa peralatan camping milik Mas Hendrik pada 17 Februari 2026 Pukul 10.25 WIB.

Wawancara dengan Mbak Rifa Putri, selaku penyewa pada sewa peralatan camping milik Mas Hendrik pada 17 Februari 2026 Pukul 10.25 WIB.

Wawancara dengan Mbak Rifa Putri, selaku penyewa pada sewa peralatan camping milik Mas Hendrik pada 17 Februari 2026 Pukul 10.25 WIB.

Wawancara dengan mbak Rifa Putri, selaku penyewa pada sewa peralatan camping milik Mas Hendrik pada 17 Februari 2026 Pukul 10.25 WIB.

Wawancara dengan pemilik Arkend Outdoor, desa Tanggung, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, 18 November 2025, pukul 15.00 WIB.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir Al-Quran. (2006). Al- Quran dan Terjemahannya. Jakarta: Depag RI, 71.

Zainal, Ahmad. (2019). *Etika dan Tanggung Jawab Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 27.

Zukhrifun. (2023). *Analisis Ijarah dan Denda Keterlambatan Pada Jasa Penyewaan Alat Camping Dengan Sistem Pertrip : Studi Kasus di Rental Nyikal Scoutware Cilongok, Banyumas* (Skripsi) UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri.

Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 12.